

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI PEKERJA SEKS KOMERSIAL

ANAK DI THAILAND



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana (S1)

Diajukan Oleh:

BOBBY INDRAJAYA

4519023058

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Peran UNICEF dalam Menangani Pekerja Seks Komersial Anak di Thailand

Nama Mahasiswa : Bobby Indrajaya

Nomor Stambuk : 4519023058

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, Februari 2023


Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Betche BT. Mamma, S.IP., M.A
NIDN. 0906128203




Arief Wicaksono, S.IP., M.A
NIDN. 0927117602


Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional




Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005



Muh. Asy'ari, S.IP., M.A.
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Peran UNICEF Dalam Menangani Pekerja Seks Komersial Anak Di Thailand**

Nama : **Bobby Indrajaya**
Nomor Stambuk : **4519023058**
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional


Makassar, Februari 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si





Panitia Ujian :


Beche BT Mamma, S.IP., M.A
Ketua


Arief Wicaksono, S.IP., M.A
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Muh. Asy'ari, S.IP., M.A
2. Zulkhair Burhan, S.IP., M.A
3. Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
4. Arief Wicaksono, S.IP., M.A


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bobby Indrajaya
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : **PERAN UNICEF DALAM MENANGANI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ANAK DI THAILAND**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat ahli dan rujukan lain (Peneliti sebelumnya, maupun Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila Karya Ilmiah atau Penulisan Skripsi ini terbukti diduplikat ataupun diplagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima Sanksi Akademik berupa Pencabutan Gelar dan Sanksi Hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada tekanan dan juga paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 23 Februari 2023



Penulis

Bobby Indrajaya

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji baginya dan sanjungan hanya kita panjatkan akan kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan berkahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat dan juga salam tak lupa dipanjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan segenap keluarganya, para sahabat, dan sleuruh umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai hari pembalasan.

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada Allah SWT. Karena dengan pertolongan dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah Skripsi yang berjudul **“Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pekerja Seks Komersial Anak di Thailand”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kesadaran ini tentu atas dasar bahwa tak ada sesuatupun di muka bumi ini yang memiliki sifat kesempurnaan. Sebab, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis dengan sangat sadar menyadari bahwa ketidaksempurnaan karya ilmiah skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya, besar harapan penulis agar kiranya karya tulis ilmiah skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pihak lain. Dalam penyusunan karya ilmiah skripsi ini, Penulis banyak mendapat pelajaran, pemahaman, dukungan motivasi, kritik yang membangun dan bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari seluruh dosen di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Dosen Pembimbing hingga Dosen Penguji.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam dan tulus kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang sejauh ini membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Mama **Jumriati** dan Bapak **Rudi Samsil** Yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa baik dalam bentuk dukungan moril maupun dukungan materil. Serta untuk adik yang sangat membanggakan **Alfian Hidayat** yang juga sangat membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga Penulis tak lupa untuk sampaikan kepada yang penulis hormati, yaitu Ibu **Beche BT. Mamma, S.IP.,M.A** selaku Dosen Pembimbing I, Bapak **Arief Wicaksono, S.IP.,M.A** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, dan memberikan masukan yang sangat luar biasa dan berguna dalam penyelesaian karya ilmiah skripsi ini. Dalam kesempatan yang baik ini pula, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Periode 2022 – 2026.
2. Bapak Dr. A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si selaku Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Periode 2022 - 2026.

3. Bapak Zulkhair Burhan, S.IP.,M.A selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Hj. Asmirah M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Muh. Asy'ari, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.
4. Ibu Beche BT. Mamma, S.IP., M.A selaku Dosen Penasihat Akademik dan Bapak Muh. Asy'ari, S.IP., M.A selaku Penguji I serta Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Bapak Budi Setiawan, S.P dan Ibu Devicita S.Farm selaku Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu dan mempermudah proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa Makassar.
7. Kepada sosok kakak penulis yang sangat penulis cintai dan hormati, menemani masa-masa kuliah penulis dan memberikan semangat serta dukungan dalam menjalankan perkuliahan dan dalam proses menyusun skripsi ini.
8. Ibu Andi Musfira, S.Pd, M.Si selaku Sekertaris Rektor dan Ibu Retno Ayu Kusuma Ningrum, S.M., M.Si selaku Cosm Rektor yang telah membantu dan mendukung penulis dalam rangkaian kuliah serta dalam penulisan skripsi penulis.
9. Kepada sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat penulis uraikan satu-persatu. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena selalu berada


disamping penulis selama dalam melakukan proses kuliah dan proses penyusunan skripsi.

10. *Last but no least, I wanna say thank you so much to my self. I wanna say thank to my self for the power to keep learn, survive and run till this day. I wanna say thank to my self for the all the smiles, cries, and all the things that make my word wonderful.*

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari Pembaca. Akhir kata, Penulis berharap semoga tujuan dari pembuatan karya ilmiah skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Makassar, 23 Februari 2023

Penulis



Bobby Indrajaya

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran UNICEF dalam menangani kasus pekerja seks komersial anak di Thailand. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif menggambarkan dan mencari penyebab terjadinya suatu fenomena dengan menganalisis data-data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan UNICEF telah menjalankan fungsinya sebagai penyedia informasi, sebagai fungsi normatif, sebagai pembuat peraturan, sebagai pengawas dan menjalankan fungsi operasional. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, UNICEF telah menjadi organisasi internasional yang terbilang sukses. Akan tetapi pada faktanya, dari kelima fungsi tersebut di atas, fungsi penyedia informasi tidak dapat dilakukan UNICEF dengan maksimal. Hal ini karena UNICEF memang berhasil dalam memberikan pemahaman mengenai betapa krusialnya masalah prostitusi di Thailand, akan tetapi UNICEF belum mampu membeikan data terbaru mengenai jumlah angka pekerja seks anak di Thailand. Selain itu, kesimpulan lain adalah UNICEF telah melakukan kerja sama dengan pemerintah Thailand yakni pembuatan kebijakan yang kemudian diratifikasi oleh Thailand yaitu Protokol Opsional Konvensi Hak Anak.

Keywords: UNICEF, Pekerja Seks Komersial Anak, Thailand

ABSTRACT

This study aims to find out what are the roles of UNICEF in handling cases of child commercial sex workers in Thailand. The research method used in this research is descriptive to describe and look for the causes of a phenomenon by analyzing literature data. The results of this study indicate that UNICEF has carried out its function as an information provider, as a normative function, as a regulator, as a supervisor and carrying out operational functions. By carrying out these functions, UNICEF has become a relatively successful international organization. However, in fact, of the five functions mentioned above, the information provider function cannot be carried out by UNICEF optimally. This is because UNICEF has succeeded in providing an understanding of how crucial the problem of prostitution is in Thailand, but UNICEF has not been able to provide the latest data regarding the number of child sex workers in Thailand. In addition, another conclusion is that UNICEF has collaborated with the Thai government, namely the formulation of a policy which was later ratified by Thailand, namely the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child.

Keywords: UNICEF, Child Commercial Sex Workers, Thailand

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
Teori Organisasi Internasional.....	12
BAB III GAMBARAN UMUM	16
A. Keberadaan UNICEF di Thailand.....	21
B. Program UNICEF di Thailand	22
C. Faktor Terjadinya Prostitusi atau Pekerja Seks Anak	22
D. Upaya Pemerintah Thailand.....	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
BAB V PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data dan Jenis Korban Perdagangan Manusia.....	3
--	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data dan Jenis Korban Perdagangan Manusia.....	3
--	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang di dalamnya mencakup persoalan perdagangan anak (*child trafficking*) merupakan suatu kasus yang saat ini menjadi kejahatan lintas batas negara. Kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang diduga sebagai salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia kategori berat (selanjutnya disebut HAM berat) ini ada hampir di setiap negara di dunia. Alasan mengapa kasus perdagangan manusia atau anak terus berkembang dan menjadi kasus pelanggaran HAM yang berat adalah karena kasus ini dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan sehingga banyak pelaku perdagangan manusia terus melakukan kejahatan ini demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

Perdagangan anak atau yang biasanya dikenal dengan istilah *child trafficking* adalah salah satu bentuk kejahatan yang telah lama berlangsung tidak hanya di Thailand melainkan di seluruh belahan dunia sehingga menjadi isu krusial di dunia internasional. Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk dari perdagangan orang (Oktadewi, dkk, vol. 2). Perdagangan manusia atau *Human Trafficking* adalah semua jenis perekrutan, perpindahan, pengiriman orang yang memiliki tujuan eksploitasi. Proses dari Perdagangan manusia tidak lepas dari kekerasan, penipuan dan pemaksaan di dalamnya. Eksploitasi dengan bentuk pemaksaan yang kemudian dijadikan pekerja seks, pekerja paksa, perbudakan atau

semua bentuk yang sama dengan perbudakan atau penjualan organ tubuh (Sinaga, 2011).

Kasus perdagangan anak bukanlah sesuatu yang baru dan telah berkembang dari lama di berbagai belahan dunia dan sudah termasuk sebagai kejahatan transnasional karena jaringan para pelaku perdagangan anak yang sudah sangat luas menyebar ke berbagai negara terutama pada kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Asia Tenggara dianggap sebagai wilayah yang strategis bagi para pelaku kejahatan lintas batas negara. Thailand menjadi salah satu negara tujuan di Asia Tenggara dalam kasus perdagangan anak.

Para pelaku kejahatan perdagangan anak akan menawarkan para korban untuk menjadi pekerja paksa. Sebagian besar korbannya dijadikan sebagai pekerja seks, namun ada pula yang dijadikan sebagai pekerja paksa dibawah umur, beberapa korban tidak jarang hanya diambil organ tubuhnya saja oleh pelaku lalu dijual ke pasar gelap, serta masih banyak jenis pekerjaan yang melanggar hak asasi manusia lainnya (Syamsuddin, 2020).

Tidak hanya sebagai negara tujuan, Thailand juga menjadi negara asal dan tempat singgah bagi pria, perempuan, dan anak-anak yang menjadi korban kasus perdagangan yang bertujuan untuk eksploitasi seksual dan pekerja paksa. Thailand menjadi negara penadah korban hasil perdagangan yang berasal dari Rusia, Polandia, Ceko, dan Amerika Selatan karena Thailand dianggap menjadi salah satu negara yang bagus untuk dijadikan tempat persinggahan untuk para korban perdagangan. (Khairi, 2021) Thailand sudah lama menjadi tujuan wisata yang

terkenal oleh wisatawan dari seluruh dunia. Faktanya, Bangkok menjadi kota yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2019 (Forbes, 2019). Berdasarkan hal tersebut, resiko eksploitasi seksual anak turut meningkat karena Thailand dianggap sebagai negara yang paling banyak terjadi kasus pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh turis. Walaupun prostitusi ilegal di Thailand, pada faktanya, layanan seksual dipromosikan secara terbuka, termasuk layanan dengan anak-anak. Akibatnya, negara ini turut menjadi tujuan utama para wisatawan seks, terkhusus di kota Pattaya, Phuket, dan Bangkok (Favre, 2020).

Peneliti mengumpulkan data angka kasus perdagangan manusia di Thailand sejak tahun 2019 hingga 2022. Angka tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data dan Jenis Korban Perdagangan Manusia

Tahun	Jumlah Korban	Jenis Perdagangan Manusia							
		Prostitusi	Pornografi	Bentuk Lain dari Eksploitasi	Pengemis	Perbudakan	Tenaga Kerja Paksa	ABK Ilegal	Korban Pemerasan
2019	288	158	15	12	9	33	31	4	26
2020	133	96	15	12	33	9	31	4	26
2021	182	134	10	6	1	2	16	2	11
2022	248	162	33	9	1	3	38	1	1

*Sumber: Royal Thai Government's

Data diatas menunjukkan bahwa telah terjadi naik turunnya angka jumlah korban perdagangan manusia dari 4 tahun terakhir. Data dari *Thailand Internet Crimes Againsts Children (TITAC)* juga menyebutkan sejak tahun 2015 hingga 2020 setidaknya ada total 302 anak pada kasus eksploitasi dan pelecehan seksual.

Demi mengurangi tingkat kejahatan manusia, pemerintah Thailand sudah menerapkan segala cara, seperti penyusunan kebijakan, membuat kerjasama bilateral maupun multilateral dan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF (*United Nation Children's Fund*) agar dapat mengurangi angka kejahatan manusia.

UNICEF adalah satu diantara banyaknya organisasi yang berada pada naungan PBB yang terbentuk pada tanggal 11 Desember 1946. Diawal diresmikannya, UNICEF memberi bantuan darurat berupa bahan makanan serta perawatan medis untuk anak-anak. Semakin berkembangnya zaman, pada tahun 1950an PBB menambah tugas UNICEF dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang pada anak di seluruh dunia. UNICEF coba memperlihatkan perannya lewat visi misi yang sudah tertera pada bidang-bidang prioritas UNICEF yaitu: Kelangsungan hidup anak, Pendidikan dasar dan Kesetaraan gender anak, HIV/AIDS dan Anak, Perlindungan anak, dan bantuan hukum kemitraan untuk anak (UNICEF, 2014).

Pada penelitian ini yang berfokus pada peran UNICEF dalam kasus pekerja seks komersial anak di Thailand, peneliti ingin memberikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang berhubungan. Tujuannya untuk menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya. Penelitian pertama, skripsi yang memiliki judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Kasus *Trafficking in Persons* pada tahun 2015-2017” ditulis oleh Della Misti dari prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini berfokus terhadap upaya kebijakan

pemerintah Thailand dalam menangani kasus perdagangan di Thailand merupakan negara yang menghadapi kasus perdagangan manusia, dimana pada wilayah Asia Tenggara, Thailand berada di peringkat satu dengan 1.899 kasus pertahun. kasus ini mulai ditanggapi serius dengan membuat beberapa regulasi (dasar hukum) yang dirumuskan dalam konsep 5P. Hasil dari penelitian ini, Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan pada tahun 2015 yang disebut dengan *5P Strategy Framework* meliputi kebijakan (*policy*), penuntutan (*prosecution*), perlindungan (*protection*), kemitraan (*partnership*), dan pencegahan (*prevention*). Kebijakan 5P menjadi salah satu upaya untuk perlindungan dalam menangani perdagangan manusia.

Pada penelitian kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam Melindungi Anak dari Prostitusi di Thailand 2013-2015” oleh Deanda Putri dan Rusdiyanta menyimpulkan bahwa Thailand punya peran utama dalam menjaga masyarakatnya dalam segala macam ancaman kejahatan manusia terutama pada anak seperti kasus prostitusi. Pada kenyataannya, Thailand butuh peran aktor non-negara dalam mencari jalan keluar untuk menjaga anak dari prostitusi. UNICEF menjadi aktor non-negara yang punya tugas dalam menjaga dan memastikan hak-hak anak diseluruh dunia. Dalam hal itu UNICEF pasti melakukan perannya dalam mewujudkan perlindungan anak di dunia termasuk Thailand. Kehadiran UNICEF berhadil membuatu Thailand memberi pengaruh dalam mengubah norma negara dan masyarakat agar lebih peduli menghadapi perlindungan anak di Thailand. Tapi

adanya hambatan dari lingkungan luar UNICEF yang membuat angka prostitusi di Thailand semakin meningkat.

Pada penelitian ketiga, dari jurnal yang ditulis oleh Irmalia Agustina yang berjudul “Ketidakefektifan Program Pemerintahan Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP” menjelaskan bahwa faktor utama terjadinya kasus perdagangan anak adalah karena yang pertama, persoalan ekonomi jadi satu dari berbagai faktor utama tingginya angka perdagangan manusia di Thailand. Fakta itu dilandaskan pada kesempatan material yang terjamin dan kadang membuat korban seolah tidak mendapatkan kesejahteraan ekonomi. Kedua, masyarakat Thailand menjadi sasar akhir pemerintah untuk mendukung jalannya beberapa program yang dijalankan masih merespon negatif sejumlah hal yang diusulkan dan dijalankan oleh pemerintah Thailand. Hal itu membuat pemerintah Thailand tidak dapat secara efektif mengatasi kasus perdagangan manusia karena disebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang punya pandangan tentang adanya kesempatan ekonomi yang bisa didapat.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang sebelumnya, peneliti mencoba menganalisa peran UNICEF dalam menangani kasus pekerja seks komersial anak di Thailand tahun 2019-2022.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Action Plan UNICEF dalam menangani kasus pekerja seks komersial anak di Thailand tahun 2019-2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja peran UNICEF dalam menangani kasus pekerja seks komersial anak di Thailand.

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan dalam penelitian ini, antara lain:

- Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Ilmu Politik, program studi Hubungan Internasional.
- Memberikan pengetahuan tambahan bagi ilmu Hubungan Internasional, terlebih khusus pada studi kasus yang saya angkat dalam penelitian ini.
- Menjadi bahan dalam mengetahui peran UNICEF dalam menangani kasus perlindungan anak.

D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan konsep dasar teori ilmu hubungan internasional yaitu konsep organisasi internasional. Peran organisasi internasional dalam hal ini sangat penting karena dalam masalah yang dibahas tidak hanya melibatkan pemerintah dan negara saja, tapi turut melibatkan organisasi internasional non pemerintah. Organisasi internasional punya peran penting dalam mengatasi kasus yang dialami suatu negara.

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional mempunyai peran yaitu *three major roles can be identified: those of instrument, arena and actor*. Menurut Archer, secara umum terdapat tiga peran organisasi internasional antara lain sebagai

instrumen untuk mencapai kepentingan negara, menjadi wadah untuk melakukan diplomasi, dan sebagai aktor independen yang mengatur. Berikut penjelasannya:

1. Organisasi internasional sebagai instrumen

Organisasi internasional merupakan sebuah alat untuk kebijakan masing-masing pemerintah yang digunakan dalam diplomasi negara dalam mendapatkan tujuan tertentu, menghindari dan mengurangi intensitas terjadinya konflik.

2. Organisasi internasional sebagai arena

Arena yang dimaksud oleh Archer adalah sebuah organisasi internasional yang berperan menjadi wadah dilakukannya kegiatan seperti forum, tempat berhimpun dan berkonsultasi, dan pembentukan perjanjian-perjanjian internasional.

3. Organisasi internasional sebagai aktor

Organisasi internasional dianggap menjadi aktor independen yang dapat bertindak sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuatan dari luar. *Can act on the world scene without being significantly affected by outside forces* (Archer, 2001:79).

Archer berpendapat bahwa untuk melihat fungsi dari organisasi internasional kita harus mengetahui bagaimana cara kerja sistem internasional. Pada sistem itu harus mempunyai input untuk menghasilkan sebuah output. Pada sistem internasional, input bisa berupa permintaan dari aktor-aktor internasional seperti kedamaian, kemakmuran,

kesejahteraan, dan lain-lain. Kemudian hal tersebut disatukan oleh aktor tersebut secara bersama baik bilateral ataupun multilateral, dan akhirnya mendapatkan hasil sebagai output.

UNICEF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam melindungi dan menjamin perlindungan anak memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan dibentuknya. UNICEF sebagai organisasi internasional yang berperan penting dalam mengatasi kasus perdagangan anak khususnya pekerja seks anak di Thailand dan mendapatkan peran sebagai:

1. UNICEF sebagai instrumen

UNICEF sebagai instrumen pembuat kebijakan dalam mengatasi kasus pekerja seks anak di Thailand sebagaimana fungsi utama dari UNICEF adalah mengembalikan hak-hak anak-anak yang telah direbut.

2. UNICEF sebagai arena

Berperan menjadi sebuah forum diskusi dengan pemerintah Thailand dan membuat suatu perjanjian dalam hal menangani kasus perdagangan manusia di Thailand khususnya dalam kasus pekerja seks anak.

3. UNICEF sebagai akto

UNICEF sebagai aktor independen yang dapat menangani kasus pekerja seks anak di Thailand tanpa dapat dipengaruhi oleh kekuatan luar.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Peneliti mencoba menggambarkan dan mencari penyebab terjadinya suatu fenomena. Metode deskriptif dianggap peneliti sebagai metode yang tepat agar peneliti dapat menggambarkan berbagai sumber data serta informasi dari berbagai sumber yang didapatkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Library Research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang datanya diperoleh dari buku, jurnal, media cetak, artikel, perpustakaan, dan website yang sudah diolah menjadi data untuk disusun, diringkas, dianalisa, dan disimpulkan sesuai permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan telaah pustaka, melalui berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal penelitian, artikel berita, website resmi, serta pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini yang didapatkan melalui internet atau perpustakaan.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif. Teknik analisa kualitatif dilakukan dengan verifikasi data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, menjelaskan tentang penguatan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kajian pustaka yang akan digunakan dalam konsep penelitian.

BAB III : Gambaran Umum

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum yang membahas mengenai fenomena perdagangan anak di Thailand dan peran Organisasi Internasional UNICEF dalam menangani kasus pekerja seks anak di Thailand, serta faktor terjadinya kasus prostitusi atau pekerja seks anak, dan dampak serta upaya pemerintah Thailand dalam menanggulangi pekerja seks anak.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan apakah peran UNICEF dalam menanggulangi kasus pekerja seks anak di Thailand efektif atau tidak.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menjadi bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Organisasi Internasional

Salah satu kajian utama dalam studi Hubungan Internasional adalah Organisasi Internasional. Organisasi Internasional dapat diartikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan kepentingan para anggotanya (Agung A. 2005). Menurut Le Roy A. Bannet dalam bukunya "*International Organization: Principles and Issue*", organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara terjamin dalam konteks hubungan internasional.

Peran organisasi internasional disini sangat jelas karena bukan hanya melibatkan dari pemerintah dan negara saja, melainkan juga ikut melibatkan organisasi-organisasi internasional non pemerintah. Organisasi Internasional berperan penting dalam membantu menyelesaikan konflik yang menjadi masalah suatu negara.

Konsep Organisasi Internasional menurut Clive Archer menyatakan bahwa:

Organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemertintah) dari dua atau lebih

negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (2001:35)

Dalam pengertian menurut Archer diatas, UNICEF sebagai organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah dari negara-negara berdaulat mempunyai struktur organisasi yang formal dan dibentuk berdasar kepada kesepakatan-kesepakatan negara anggotanya dan bertujuan untuk mengejar kepentingan para anggotanya yaitu dalam memberi bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang terhadap anak-anak sesuai pada mandatnya.

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional telah diakui keberhasilannya, dilihat dari caranya dalam menangani kasus yang dihadapi oleh suatu negara. Organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, dan sebagai wadah untuk menangani kasus yang timbul pada kerjasama tersebut.

Clive Archer secara umum menjelaskan bahwa terdapat sembilan fungsi organisasi internasional, yaitu:

1. Artikulasi dan Agregasi

Organisasi internasional mempunyai fungsi sebagai instrumen bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak intitusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.

2. Norma

Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrumen yang memberikan partisipasi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik

internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non diskriminasi.

3. Rekrutmen

Organisasi internasional menopang fungsi yang penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi

Upaya sistematis dalam hal memberi nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada tingkat internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu atau kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau antara wakil mereka di dalam organisasi. Dalam hal itu, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerima dan peningkatan kerjasama.

5. Pembuat Peraturan

Pada sistem internasional tidak memiliki pemerintahan dunia, oleh sebab itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian ad hoc, atau oleh organisasi internasional.

6. Pelaksanaan Peraturan

Pelaksanaan keputusan organisasi internasional sebagian besar diserahkan kepada negara yang berdaulat. Dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.

7. Pengesahan Peraturan

Organisasi internasional berfungsi dalam mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. Fungsi adjudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, akan tetapi fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang berkonflik.

8. Informasi

Pada fungsi ini berhubungan dengan fungsi organisasi sebagai tempat informasi. Organisasi internasional mengumpulkan data sekaligus menganalisanya, lalu membuat pertukaran data, menyebarkan data, serta menginformasikan sudut pandangnya atau pendapatnya.

9. Operasional

Pada fungsi ini menjalankan sejumlah fungsi internasional pada banyak hal yang sama halnya dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNICEF yang melakukan perlindungan anak dan lain sebagainya.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Keberadaan UNICEF di Thailand

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan organisasi internasional yang bertugas mendorong kesadaran para pembuat keputusan dalam memformulasi ide hak-hak anak menjadi suatu tugas yang bersifat praktikal. Salah satu tugas UNICEF lainnya adalah memberikan perlindungan terhadap anak.

UNICEF konsisten dalam mempertegas bahwa anak-anak punya kesempatan untuk dapat perlindungan dan dapat berkembang. Lewat bidang-bidang prioritas tersebut, UNICEF mencoba penerapan segala aturan yang tertulis pada konvensi hak anak guna berjalannya peran dalam melindungi hak-hak anak. (Rusdiyanta, 2019) UNICEF hadir di Thailand sejak tahun 1948. UNICEF hadir sebagai bentuk perlindungan untuk anak-anak dari segala macam ancaman. UNICEF masuk di berbagai negara termasuk Thailand, dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh PBB dalam mewujudkan segala bentuk perlindungan anak. Adapun program-program UNICEF di Thailand adalah perlindungan anak, pendidikan, mengatasi HIV/AIDS, melakukan advokasi serta mendukung kebijakan sosial, dan memberi bantuan pada keadaan darurat.

Mengutip Teuku May Rudy, UNICEF yang juga sebagai lembaga internasional yang telah diberi mandat oleh PBB dalam melindungi anak-anak yang ada diseluruh dunia dan juga bekerja dalam menyelesaikan pelanggaran dalam masalah yang menyangkut hak asasi manusia seperti kekerasan pada anak-

anak. UNICEF menjadi satu-satunya badan PBB yang ditujukan untuk anak-anak dan telah ditetapkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 11 Desember 1946.

UNICEF merupakan sebuah organisasi internasional dibawah naungan PBB yang menjamin kesejahteraan anak. Setiap negara memiliki tingkat kesejahteraan anak yang berbeda-beda, dapat dilihat perbedaannya pada kesejahteraan anak-anak di negara berkembang dan kesejahteraan anak-anak di negara maju. Hal tersebut tentu saja dipengaruhi dengan sistem pemerintahan dan perekonomian negara tersebut.

Oleh sebabnya, kesejahteraan anak-anak yang berada di negara berkembang lebih mendapat perhatian khusus dari UNICEF. Kerjasama dengan berbagai pihak dalam menangani masalah seputar anak dilakukan oleh UNICEF agar menciptakan keseimbangan yang diharapkan.

Hadirnya UNICEF diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak. UNICEF memainkan peran penting untuk membantu pemerintah dalam memajukan hidup anak-anak. Mengutip Teuku May Rudy, tujuan dari UNICEF adalah membantu anak-anak diseluruh dunia yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi sebuah kasus. Adapun tujuan UNICEF ini adalah merupakan bagian isi tujuan PBB adalah sebagai berikut:

- a) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
- b) Mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa.
- c) Bekerjasama secara internasional untuk memecahkan persoalan ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan serta memajukan rasa hormat untuk hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi.

- d) Untuk menjadi pusat bagi tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama.

Mengutip dari situs resmi UNICEF, terdapat 3 hal sasaran utama UNICEF sebagai organisasi internasional, antara lain adalah:

- a) Menumbuhkan kepercayaan anak-anak terhadap kepedulian Negara
- b) Membantu kaum muda untuk membangun sebuah dunia dimana semua anak-anak hidup secara terhormat dan memperoleh keamanan.
- c) Menciptakan dunia yang cocok untuk anak-anak.

Pada situs resmi UNICEF dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional bagi kesejahteraan anak-anak, UNICEF mempunyai program-program khusus yang ditujukan bagi seluruh anggotanya.

Program tersebut diantaranya adalah:

- a) *Child Survival Development*

Pada tahun 2012, 6,6 juta anak di bawah usia lima tahun. Jumlah angka ini memperlihatkan terjadi penurunan tajam dari tahun 1990, pada saat itu lebih dari 12 juta anak-anak meninggal dunia dengan sia-sia disebabkan oleh penyakit pneumonia, diare dan malaria. Untuk menyelamatkan anak-anak ini diperlukan adanya Intervensi yang cukup kuat. UNICEF dan mitra-mitranya melakukan berbagai upaya global untuk mencegah dan mengakhiri kematian anak. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah, lembaga-lembaga nasional dan internasional, dan masyarakat sipil untuk mendukung tindakan yang efektif dan menyelamatkan jiwa pada setiap fase dalam kehidupan seorang anak. Dalam upayanya untuk mengurangi angka kematian anak,

UNICEF memiliki *program Millennium Development Goal (MDG)* pada tahun 2015.

b) Basic Education and Gender Quality

Dalam beberapa dekade terakhir telah tumbuh pengakuan di kalangan ekonom bahwa, 5-6 tahun pertama di dalam fase kehidupan merupakan fase pembentukan kecerdasan, kepribadian, dan perilaku sosial. Banyak anak-anak yang belajar di sekolah sangat tergantung pada keterampilan sosial, emosional dan kognitif, kemampuan tersebut mereka kembangkan pada tahun awal sekolah. Pendidikan Dasar dan Kesetaraan Gender sangat penting dijalankan oleh UNICEF agar anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang terjamin, memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas, tidak adanya perbedaan gender. Hal ini dilakukan agar setiap negara memiliki generasi penerus bangsa yang berkualitas guna meningkatkan pembangunan negara-negara di seluruh dunia.

c) Children and HIV-AIDS

Selama dua puluh tahun terakhir, UNICEF telah menjadi suara terkemuka untuk anak-anak dalam penanggulangan AIDS global. Saat ini, dukungan UNICEF untuk mengatasi HIV/AIDS di kalangan anak-anak meluas melalui *the First Decade and the Second Decade of Life*.⁴⁸ Pada kedua dekade tersebut, UNICEF bekerja untuk mendukung negara-negara untuk memperluas perlindungan sosial HIV-sensitif, perawatan dan dukungan bagi keluarga yang terkena dampak AIDS. Dalam keadaan darurat, UNICEF juga bekerja melalui layanan pengadaan, UNICEF menyediakan banyak dukungan yang diperlukan

kepada pemerintah dan mitra lainnya dalam upaya mereka untuk menyediakan komoditas berkualitas dengan harga terbaik untuk melawan HIV.

d) Children Protection From Violence, Exploitation and Abuse

Dalam banyak kasus, jutaan anak-anak di seluruh dunia mengalami berbagai jenis kekerasan, baik berupa eksploitasi maupun pelecehan. Perubahan dalam undang-undang, kebijakan, pelayanan dan norma-norma sosial dapat meningkatkan perlindungan anak dalam berbagai cara. Oleh karena itu, UNICEF bekerja sama dengan mitra untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan mempromosikan norma-norma sosial yang positif dalam semua konteks - pembangunan dan darurat - untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi dan pelecehan pada anak-anak.⁴⁹ Tindakan UNICEF untuk melindungi anak-anak dalam keadaan darurat merupakan bagian dari komitmen inti UNICEF dalam aksi kemanusiaan.

e) Policy Advocacy and Partnerships For Children's Rights

Salah satu aspek penting dari tugas UNICEF dengan pemerintah, pembuat hukum, media, masyarakat sipil dan organisasi internasional adalah menganalisis kebijakan atas nama anak-anak dan perempuan. Dengan menganalisis kebijakan ekonomi, sosial dan hukum, kita dapat lebih memahami keadaan dan kekuatan yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak dan wanita di seluruh dunia. UNICEF sebagai sebuah subyek kebijakan nasional dan internasional yang melakukan pengawasan terhadap norma-norma dan standar yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

UNICEF juga bekerjasama dengan mitranya untuk menganalisis kebijakan, termasuk melakukan pemantauan badan-badan seperti Komite Hak Anak.

B. Program UNICEF di Thailand

Banyak anak di Thailand terus menghadapi tantangan yang signifikan tentang perlindungan, menderita kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan dan penelantaran. 58% persen orang tua di Thailand mendidik anaknya menggunakan disiplin kekerasan dan satu dari lima anak muda wanita di Thailand menikah di masa kecil. Anak-anak penyandang cacat dan anak yang merupakan migran atau tanpa kewarganegaraan menghadapi tambahan resiko. Program perlindungan anak menghadapi tantangan ini dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan anak sehingga menggabungkan pencegahan dan pengawasan. Program ini akan melibatkan institusi atau sektor swasta, masyarakat dan keluarga untuk mengalami kekerasan dan eksploitasi.

UNICEF akan bekerja sama dengan Pemerintah dan organisasi lainnya dalam mereformasi perlindungan anak, kebijakan yang akan mengarah pada layanan sosial yang lebih kuat, tenaga kerja dan sistem manajemen informasi. Banyak anak di Thailand tertinggal pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam masa pandemi terdapat 1,5 juta orang bertambah dalam kemiskinan di Thailand.

UNICEF di Thailand bekerja untuk memastikan hak semua anak di Thailand, tanpa melihat kewarganegaraan, jenis kelamin, agama atau etnis mereka untuk bertahan, berkembang, perlindungan dan juga partisipasi. Hak-hak yang

dasar ini lalu dimasukkan kedalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi Thailand pada tahun 1992.

The United Nations Sustainable Development Cooperation Frameworks (UNSDCF) adalah instrumen terpenting untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan PBB ditingkat negara. Kerangka kerja sama kesepakatan antara PBB dan pemerintah tuan rumah menentukan dan mencerminkan kontribusi sistem pembangunan PBB di negara tersebut dan membentuk konfigurasi aset PBB yang diperlukan di dalam dan di luar negara (UNSDG, 2023).

Dalam mendukung hasil dari UNSDCF, UNICEF berfokus memperkuat sistem perlindungan anak, mencegah peningkatan kekerasan. Di bawah pemerintah, UNICEF akan bekerja untuk membangun sistem perlindungan anak yang kohesif dan berlandaskan hukum yang mengutamakan perlindungan anak secara umum. Dalam meningkatkan pencegahan dan deteksi kekerasan, penyalahgunaan serta eksploitasi anak, UNICEF akan memanfaatkan data dan bukti serta mengadvokasi penguatan keluarga dan pengasuhan positif untuk keluarga yang rentan.

C. Faktor Terjadinya Prostitusi atau Pekerja Seks Anak

Tingginya tingkat prostitusi di Thailand ini disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Kurangnya lapangan pekerjaan di Thailand untuk masyarakat pedesaan yang tingkat pendidikannya kurang, dan tidak memiliki pengalaman membuat para petani dilanda kemiskinan dan dengan terpaksa harus melibatkan anak-anak perempuan mereka kedalam prostitusi. Oleh sebabnya, anak perempuan yang lahir

dari keluarga kurang mampu dan datang ke kota untuk menjadi pekerja seks sudah menjadi hal wajar dan bisa dimaklumi oleh masyarakat sekitar. (DaGrossa, 1989). Berkembangnya kasus pekerja seks anak yang terjadi di Thailand ini menimbulkan kekhawatiran terhadap generasi penerus bangsa. Mengutip Saisuree Chutikul, penasehat Perdana Menteri bagian perlindungan anak menyatakan ada sekitar 200.000 kasus prostitusi di Thailand, sebanyak 80.000 diantaranya berusia dibawah 18 tahun.

Pada umumnya setiap anak rentan masuk dalam lingkaran prostitusi, tapi ada beberapa golongan anak yang jauh lebih rentan dibandingkan dengan anak-anak yang lain, seperti: 1) anak-anak tanpa pengasuhan yang baik dari orang tua seperti anak yatim piatu, anak yang tinggal sendiri, ataupun anak yang tinggal dikeluarga angkat mereka. 2) anak-anak yang secara fisik dan/atau mental mengalami kecacatan serta anak-anak yang berkebutuhan khusus. Biasanya anak-anak yang masuk dalam golongan ini tidak memiliki kemampuan untuk menghindari dari segala bentuk perlakuan yang mengarah kepada pekerja seks anak karena ketidakmampuan mereka untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. 3) anak-anak yang berasal dari kelompok yang disudutkan seperti anak-anak dari etnis, suku, dan komunitas agama yang terbilang masih minoritas. Tersudutkannya anak-anak ini membuat adanya diskriminasi sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi dan bahkan mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum (Maulida, 730-738).

D. Upaya Pemerintah Thailand

Pemerintah Thailand telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah prostitusi di negaranya, antara lain pemerintah Thailand bekerja sama dengan organisasi internasional di bawah naungan PBB yaitu UNICEF untuk menangani prostitusi anak yang terjadi di Thailand. UNICEF memberikan kontribusi dalam hal bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan untuk anak-anak dan para ibu di negara berkembang. Tugas utama UNICEF Thailand adalah untuk memastikan hak setiap anak tidak berpatokan pada status kewarganegaraan, jenis kelamin, agama, dan/atau etnis mereka. Hal ini berhubungan dengan bagaimana memastikan seorang anak untuk bertahan, berkembang mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk berpartisipasi tanpa memandang status-status sosial.

Selain bekerja sama dengan UNICEF, Thailand juga telah meratifikasi beberapa konvensi PBB yakni, Konvensi ILO atau *Worst Form of Child Labour Convention* nomor 182 tentang pekerja anak, *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* sebagai upaya mengurangi angka eksploitasi seksual komersil anak. (Maulida, 730-738).

Konvensi ILO secara umum mengatur tentang pelanggaran dan tindakan serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan yang buruk bagi anak. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO untuk segera melakukan gerakan-gerakan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan yang buruk untuk anak. (Kemenkeu, 2000).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai organisasi internasional dalam naungan PBB, UNICEF menjadi sarana pendidikan, penyuluh, rehabilitasi dan penasihat hukum dalam layanan dan perlindungan hak-hak anak di dunia dan berupaya untuk mengatasi kasus eksploitasi seksual komersial yang dialami oleh anak-anak di dunia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menurut Clive Archer Organisasi Internasional memiliki peran yaitu *three major roles can be identified: those of instrumen, arena and actor*. Selaras dengan ini, UNICEF yang merupakan salah satu dari banyaknya organisasi internasional, juga menerapkan peran tersebut dalam menjalankan fungsinya. Berikut analisis peneliti terkait UNICEF yang menerapkan tiga peran utama tersebut dalam mengatasi pekerja seks anak di Thailand dan sekaligus menjawab rumusan masalah penelitian ini.

1. UNICEF sebagai instrumen

UNICEF sebagai organisasi yang mempromosikan dan melindungi HAM memiliki peran sebagai instrumen yakni sebagai sarana bagi setiap negara anggota untuk memenuhi kepentingannya sendiri sesuai kesepakatan masing-masing anggota melalui koordinasi hubungan multilateral (ET Bureau, 2017). Dalam memenuhi kepentingannya tersebut, UNICEF menjalankan perannya sebagai instrumen dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam mengatasi kasus pekerja seks anak dengan tujuan utama adalah untuk mengembalikan hak-hak anak yang telah direbut.

Sebagaimana diketahui bahwa UNICEF tidak dapat memaksakan suatu aturan agar dilakukan oleh suatu negara kecuali negara tersebut meratifikasi aturan yang dimaksud. Dengan demikian, Thailand memiliki kewenangan tersendiri apakah akan menerapkan aturan yang disediakan UNICEF atau tidak. Ketika Thailand telah meratifikasi, maka secara otomatis aturan tersebut akan menjadi aturan nasional yang artinya telah memiliki kekuatan mengikat untuk semua masyarakat Thailand tanpa terkecuali.

Pada faktanya, di Thailand telah ada beberapa kebijakan atau aturan yang dibuatnya sendiri atau dengan meratifikasi konvensi UNICEF sehingga memiliki kekuatan mengikat, yakni Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Selain itu di Thailand juga terdapat Undang-Undang perlindungan anak yaitu *Child Protection Act 2003* atau disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Di dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya baginya atau mengganggu pendidikannya atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosialnya. Lebih lanjut dalam konvensi ini dijelaskan mengenai definisi dari perdagangan anak. Perdagangan anak adalah setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak ditransfer oleh orang atau kelompok orang lain untuk tujuan eksploitasi atau pertimbangan lain.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi anak-anak agar dapat

terhindar dari kasus pelanggaran hak-hak anak maka Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia bertugas dalam melakukan studi pengasuhan alternatif di Thailand.

UNICEF yang merupakan organisasi internasional hadir dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan sebuah negara dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak diseluruh dunia. Untuk mencapai tujuan ini, maka UNICEF bertugas untuk melindungi anak-anak dari segala macam bentuk pelecehan seksual dan eksploitasi. Dalam memenuhi hal tersebut, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Thailand untuk memenuhi pendanaan program dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai macam bahaya. Program pendanaan ini juga dialokasikan untuk mendukung para pemimpin politik dalam membuat kebijakan sehingga mampu mengontrol praktik-praktik yang menghormati hak setiap anak-anak.

Sehubungan dengan program UNICEF di negara Thailand, UNICEF telah menyusun beberapa program yang akan diwujudkan rentang tahun 2022-2026 pada bidang pengembanagna anak usia dini, bidang pendidikan, bidang ketahanan, bidang keterhubungan, bidang pemberdayaan kaum muda, perlindungan anak, dan kebijakan sosial. (UNICEF, 2022). Secara umum untuk menjalankan program-program tersebut diatas, maka UNICEF melakukan hal-hal berikut:

- a. Memberikan arahan dalam memecahkan masalah bagi negara-negara yang tengah menghadapi persoalan tentang anak

- b. Memberikan masukan serta bantuan kepada negara-negara terkait penerapan rencana dan usaha-usaha dalam mensejahterahkan anak-anak
- c. Memberikan dukungan dalam bentuk latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara
- d. Melakukan koordinasi terhadap proyek-proyek bantuan skala kecil maupun proyek bantuan skala besar
- e. Membantu negara-negara untuk dapat melakukan hubungan kerja sama dengan partner internasional.

2. UNICEF sebagai arena

UNICEF yang merupakan organisasi internasional, berperan sebagai arena artinya UNICEF mampu menjadi tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan seperti forum, tempat berhimpun dan berkonsultasi, dan sebagai jalan untuk merumuskan dan memprakarsai pembentukan perjanjian-perjanjian berskala internasional.

UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Thailand dalam membuat forum dan berkonsultasi untuk membahas perkembangan anak usia dini, dan pendidikan dalam mendukung peran yang dijalankan UNICEF dan pemerintah Thailand dalam mengurangi angka kejahatan pada anak-anak. Beberapa isu yang dibahas serta *action plan* yang direncanakan oleh UNICEF dan pemerintah Thailand dari tahun 2022-2026 antara lain adalah:

1) *Early Childhood Development (ECD)*

Banyak anak di Thailand kekurangan pengasuhan yang tepat dan stimulasi pada tahun-tahun awal mereka. Pola pengasuhan yang disertai

kekerasan juga menjadi perhatian khusus pada anak-anak di Thailand. Status gizi anak dibawah 5 tahun juga menjadi masalah, karena indikator stunting serta overweight semakin memburuk dalam 5 tahun terakhir.

Peran UNICEF dalam hal ini adalah memberikan kontribusi terhadap visi nasional yang bertujuan untuk perkembangan secara keseluruhan semua anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, memastikan bahwa anak sehat secara fisik, mental, emosional, kompeten secara sosial, dan siap untuk belajar. Program ECD akan memberi dukungan terhadap orang tua, pengasuh, guru, penyedia layanan untuk menciptakan lingkungan pengasuhan dan kepedulian bagi anak-anak pada masa pertumbuhan mereka. Hal tersebut akan meningkatkan pola pengasuhan anak yang berkualitas, kesempatan belajar dini dan pendidikan pra-sekolah dasar sehingga anak-anak siap untuk mulai bersekolah dan mencapai potensi terbaik mereka. UNICEF akan memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang kurang beruntung melalui dukungan dalam pengembangan ECD pada disabilitas, responsif gender dan berbasis hak. Dengan bekerja sama dengan pemerintah Thailand, masyarakat sipil, dan akademisi, UNICEF akan meningkatkan pembiayaan ECD dan mengembangkan kerangka kerja pengasuhan sehingga keluarga dapat terlibat dalam praktik yang mendukung perkembangan anak-anak mereka di masa pertumbuhan.

2) *Education*

Angka terbesar anak-anak yang tidak bersekolah adalah mereka

berasal dari keluarga yang kurang mampu, para migran dan anak-anak yang tumbuh dengan disabilitas. Anak disabilitas sangat didukung oleh pemerintah Thailand dan memastikan hak-hak mereka dilindungi, dan memberi dukungan kepada anak-anak disabilitas agar bisa tetap bersama keluarga dan memiliki akses yang sama dengan anak-anak lainnya pada layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Meskipun Thailand telah membuat kemajuan untuk membantu anak-anak yang menderita disabilitas, layanan sosial masih sangat kurang sehingga anak-anak yang menderita disabilitas terasingkan ditengah masyarakat dan sering terlupakan. Lebih dari sepertiga anak yang tidak bersekolah adalah anak disabilitas. Layanan yang tidak memadai secara langsung membatasi potensi anak penyandang disabilitas dan semakin menguatkan lingkaran kemiskinan keluarga (Safechildthailand.org).

Tidak hanya anak-anak penyandang disabilitas saja, Siswa dari daerah pedesaan yang datang ke sekolah dengan sumber daya yang kurang baik juga cenderung tidak berprestasi di sekolah. Terdapat ketidakpuasan yang tumbuh di kalangan sekolah anak-anak, dan pengalaman sekolah mereka mempengaruhi pembelajaran, kehadiran, dan kepercayaan diri mereka.

Peran UNICEF dan Pemerintah dalam menangani masalah tersebut adalah dengan mengembangkan dan menerapkan kurikulum baru yang menjawab semua kebutuhan semua peserta didik dan menyulut pembelajaran digital. UNICEF akan memeriksa alasan anak-anak rentan

putus sekolah ditingkat menengah dan menargetkan peserta didik yang melakukan intervensi terhadap peserta didik lainnya agar menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman untuk seluruh peserta didik (UNICEF, 2022).

Kekerasan berbasis gender, diskriminasi dan kesehatan mental menjadi kunci utama dalam mendukung pengembangan keselamatan sekolah dan kesejahteraan para peserta didik.

3. UNICEF sebagai aktor

UNICEF sebagai aktor independen yang dapat bertindak sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuatan luar. Dengan program *Child Protection*, UNICEF berperan dalam pencegahan dan penanganan kasus pekerja seks komersial anak di Thailand. Dalam program ini juga bertujuan untuk membantu anak-anak pekerja seks komersial yang rentan terhadap kekerasan. UNICEF sebagai aktor berhak membantu anak-anak dari berbagai resiko yang akan dialami, perlindungan yang diberikan oleh UNICEF dapat membantu anak-anak dalam menghadapi berbagai resiko, seperti resiko ancaman, kerusakan mental, luka fisik, penyakit HIV/AIDS, hingga resiko kematian,

Program UNICEF ini berfokus dalam memperkuat sistem perlindungan anak dan membangun kapasitas keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah serta membantu atau menangani kasus pekerja seks anak di Thailand. (UNICEF, 2021)

Tingginya tingkat prostitusi atau pekerja seks anak di Thailand salah satunya disebabkan oleh ekonomi yang rendah. Ekonomi yang rendah juga

menyebabkan kurangnya pendidikan yang dapat diterima oleh anak-anak di Thailand. Demi mengurangi angka anak-anak yang tidak mendapat pendidikan, UNICEF membuka sumbangan amal dari para dermawan agar disalurkan kepada anak-anak di Thailand yang membutuhkan pendidikan sehingga dianggap jika anak mendapat pendidikan yang layak itu akan melindungi seorang anak dari bahaya seperti kekerasan, membantu mereka tumbuh dengan aman dan sehat.

Anak-anak berada dalam tahap perkembangan formatif dan mereka membutuhkan orang dewasa untuk membimbing dan mengasuh mereka melalui fase kritis dalam hidup mereka. Ketika mereka memiliki sumber daya yang mereka butuhkan mereka dapat tumbuh dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. (UNICEF, 2022). UNICEF mengidentifikasi dan menangani setiap perbedaan yang disebabkan oleh ras, agama, atau kemiskinan yang menghambat anak untuk belajar dan berkembang. Anak-anak tidak dapat memilih kondisi mana yang mereka inginkan saat lahir ke dunia. Setiap anak berhak untuk berkembang dan mendapat tempat dalam masyarakat di mana mereka dapat merasa aman dan belajar dengan kemampuan terbaik yang mereka miliki.

Dalam mencakup tiga peran organisasi internasional menurut Clive Archer, UNICEF mengoptimalkan perannya dalam mengurangi tingkat kejahatan pada anak-anak khususnya kasus pekerja seks anak komersial di Thailand.

Demi mengakhiri kekerasan terhadap anak, UNICEF akan berusaha untuk

meningkatkan perlindungan anak dalam agenda nasional, dengan fokus pada anak-anak yang kondisinya kurang beruntung. UNICEF setidaknya punya tiga upaya dalam *Child Protection* yang diuraikan peneliti sebagai berikut:

1. *Building a system that protects children*

UNICEF akan melakukan advokasi dengan pemerintah untuk mengikutsertakan perlindungan anak dalam pendekatan reformasi sektor publik dan memberikan dukungan teknis dalam pengembangan hukum dan strategi. Bentuk upaya UNICEF tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Advokasi untuk memprioritaskan perlindungan anak pada kebijakan dan strategi nasional bersama koalisi mitra.
 - b. Mendukung pembuatan undang-undang dan kebijakan tentang reformasi perlindungan anak-anak sejalan dengan rekomendasi dari hak anak.
 - c. Menghasilkan bukti untuk advokasi dan memandu manajemen keuangan publik dalam memperkuat sumber daya bagi sistem perlindungan anak.
 - d. Advokasi alokasi yang jelas untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan tenaga kerja layanan sosial dalam anggaran nasional.
- mendukung penguatan informasi diberbagai wilayah, data dan manajemen kasus dan memungkinkan informasi dibagi pada seluruh sistem.

2. *Protecting children against violence*

Dalam menghapus kekerasan dari situasi apapun membutuhkan sistem yang kompleks yang mencakup pencegahan, deteksi, dan rehabilitasi. UNICEF akan bekerja dalam memperkuat respon ini untuk

anak-anak yang membutuhkan dengan membangun kapasitas dan pengetahuan orang-orang disekitar mereka untuk mencegah kekerasan, mendeteksi risiko, dan merujuk kasus. Dengan bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, Kementerian Kesehatan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Sektor Swasta, UNICEF akan mendukung pengembangan kebijakan pengamanan perlindungan anak di lembaga-lembaga yang menampung anak-anak, termasuk dalam sistem pendidikan. UNICEF juga akan terlibat dalam sektor swasta untuk mempromosikan pencegahan kekerasan, literasi digital dan ketahanan. UNICEF juga akan berkolaborasi dengan entitas PBB lainnya, organisasi berbasis agama dan sektor swasta untuk menerapkan strategi perubahan sosial dan perilaku untuk mengatasi gender berbahaya dan norma sosial serta praktik yang mendorong atau mentolerir kekerasan.

3. Improving access to justice and family-based care

UNICEF akan mendukung upaya peningkatan kualitas dalam perlindungan anak dan layanan peradilan anak, terutama yang berkaitan dengan manajemen kasus dan penyampaian layanan yang adil, terutama untuk migran dan anak-anak tanpa kewarganegaraan. UNICEF akan mendukung penguatan layanan pencegahan untuk menghentikan terulangnya kekerasan terhadap anak. Layanan rehabilitasi dan reintegrasi bagi penyintas kekerasan juga akan dikembangkan. UNICEF akan mengadvokasi pengasuhan berbasis keluarga untuk mencoba dan

mengurangi jumlah anak yang tinggal di panti asuhan dan mendukung perluasan dukungan untuk anak-anak migran. UNICEF juga akan bekerja sama dengan lembaga peradilan dan LSM untuk meningkatkan layanan ramah anak dalam sistem peradilan, dan untuk mengembangkan alternatif selain penahanan dan meningkatkan akses pada keduanya. Dalam mendukung hal tersebut, UNICEF telah merencanakan hal berikut:

- a. Mengadvokasi dan mendukung pemerintah dalam integrasi sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif dengan pendekatan berbasis hak.
- b. Memerikan dukungan terhadap layanan hukum bagi anak termasuk alternatif penahanan dan keadilan yang responsif terhadap gender, termasuk dalam sistem penegakan imigrasi.
- c. Mendukung anak-anak migran dengan mengembangkan layanan perlindungan yang merupakan alternatif dari penahanan, dan dengan mengembangkan perjanjian lintas batas dengan Myanmar, Kamboja, dan Laos untuk melindungi anak-anak migran.
- d. Advokasi untuk mengakhiri keadaan tanpa kewarganegaraan dan membantu menyederhanakan dan mempercepat proses peninjauan status hukum.

UNICEF Thailand bekerja untuk memastikan semua anak di Thailand tanpa memandang dari mana anak-anak itu berasal untuk bertahan, berkembang, mendapat perlindungan dan juga partisipasi. Hak-hak dasar ini selanjutnya dituliskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang sudah diratifikasi Thailand pada tahun 1992, dan

konvensi itu menyatakan bahwa pemerintah harus melindungi anak-anak dari segala bentuk pelecehan seksual dan eksploitasi. Dalam memastikan hal-hal tersebut terpenuhi, UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Thailand dalam memenuhi pendanaan program untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan mendukung pemimpin politik untuk kebijakan dan praktik yang menghormati hak anak-anak (UNICEF, 2018: UNICEF Thailand)

Dengan maraknya terjadi kasus pekerja seks anak di Thailand, peran UNICEF menjadi sangat penting dalam menangani kasus tersebut. UNICEF bekerja berdasarkan panduan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Perjanjian Inti Hak Asasi Manusiain khususnya Konvensi tentang Hak-hak Anak. Unicef juga bekerja untuk memastikan bahwa pemerintah memenuhi kewajiban mereka dalam melindungi dan merawat anak-anak yang menjadi korban prostitusi, termasuk dengan memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan informasi terkait HIV/AIDS (UNICEF, 2018: *Not for Sale*).

Dalam upaya mengurangi tingkat kejahatan anak di Thailand khususnya pekerja seks komersial anak, UNICEF menjalankan perannyadengan membuat kampanye, edukasi pada media sosial untuk masyarakat, organisasi-organisasi yang ada di Thiland, dan pemerintah Thailand. Adapun hal-hal yang dilakukan UNICEF dalam tindakan pencegahan adalah:

1. UNCEF bergabung dalam program perlindungan anak *Development for Daaughters and Communities* (DEPDC), tujuan program ini dibentuk

adalah dengan tujuan menampung anak-anak perempuan yang rentan masuk dalam prostitusi atau pekerja seks komersial anak dengan diberi pendidikan dan tempat perlindungan sementara.

2. UNICEF turut membantu pemerintah Thailand dalam melakukan studi dalam program *Comprehensive Sexuality Education* (CSE), tujuannya adalah untuk memperkenalkan tentang edukasi seksual sejak dini dalam mencegah anak-anak terjangkit virus HIV sejak dini serta mencegah anak untuk tertarik dengan transaksi seks di jalanan.
3. UNICEF melakukan kerja sama dengan *Ministry of Social Development and Human security* (MSDHS) untuk melakukan kampanye *End Violence Against Children*, kampanye ini tujuannya adalah melindungi anak dari berbagai ancaman kekerasan terutama dari keluarga. Karena menyebabkan risiko terhadap perubahan perilaku anak yang menyebabkan anak-anak memilih hidup dijalan dan akhirnya terlibat dalam jaringan pekerja seks komersial anak.
4. UNICEF memastikan pemerintah Thailand dan pebisnis pariwisata yang ada di Thailand untuk menerapkan *The Code of Conduct the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism*, karena salah satu permintaan prostitusi anak datang paling banyak dari industri pariwisata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran UNICEF dalam menangani kasus pekerja seks anak di Thailand adalah dengan menjalankan fungsinya sebagai instrumen, arena dan aktor. Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, UNICEF telah menjadi organisasi internasional yang terbilang sukses. Bekerja sama dengan pemerintah Thailand dengan membuat *action plan* yang sangat membantu permasalahan yang dialami oleh anak-anak khususnya di Thailand.

UNICEF telah berhasil menjalin hubungan kerja sama dengan Thailand dalam upaya untuk mengurangi angka pekerja seks anak di Thailand. Hal ini dapat dilihat dari diratifikasinya Protokol Opsional Konvensi Hak Anak. Pemerintah Thailand bahkan membuat kebijakan tersendiri untuk melindungi anak-anak di Thailand yaitu dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Saran

UNICEF dan Pemerintah Thailand harus memberi perhatian khusus pada anak yang terlibat kasus pekerja seks komersial anak, hal tersebut dianggap peneliti belum maksimal karena sulitnya data angka kasus pekerja seks anak komersial yang bisa diperoleh. Pemerintah Thailand hanya mengkategorikan sebagai perdagangan manusia dan tidak membedakan dalam mencatat kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurbani Adine Gustianti, Rianne Octa Syahriani dan Gregory Henry Erari, 2022, *Remote Sexual Assault di Thailanf: Analisis Berdasarkan Respon UNICEF*, dalam jurnal Review of Internasional Relations, Vol. 4, No. 2, hal. 175-187
- Sinaga, O. (2011). Fenomena *human trafficking* di Asia Tenggara. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/2_fenomena_human_trafficking_di_asia_tenggar_a2.pdf diakses pada tanggal 01 Juni 2022
- Kartini Kartono, *Patalogi Sosial (Jilid I)*, Rajawali Pers, Jakarta 199, hal 205.
- Kartini Kartono, 2005, Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.
- Ahmad. (2021). Organisasi internasional: definisi, sejarah, jenis dan keanggotaan Indonesia. <https://www.gramedia.com/literasi/organisasi-internasional/> diakses pada tanggal 01 Juni 2022
- Archer, Clive. (2021). *International organization third edition. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group* diakses pada tanggal 3 Juni 2022
- Dr. Serlika A, Hj. Yonani H. (2020). Hukum dan hak asasi manusia. Jakarta: Mitra wacana media. diakses pada tanggal 1 Juni 2022
- Misti, Della. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Thailand Dalam Upaya Menangani Kasus *Trafficking in Persons* pada tahun 2015-2017. Universitas Islam Indonesia. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022
- Rahmadanti P Deanda dan Rusdiyanta. (2019). Analisi Peran *United Nation Children's Fund (UNICEF)* dalam Melindungi Anak dari Prostitusi di Thailand Tahun 2013-2015. Universitas Budi Luhur. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022
- U.S Department of State . (2020). <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/thailand/> diakses pada tanggal 13 Juni 2022
- Rahmadanti A, Rusdiyanta. (2019). Analisis peran *united nation children's fund (unicef)* dalam melindungi anak dari prostitusi di Thailand tahun 2013-2015. Vol 3 No 1. (20-21) diakses pada tanggal 26 Juni 2022, dari Universitas Budi Luhur

Khairi, N. (2021). Upaya ASEAN dalam menangani masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara. Vol 20 No 2. (1-2) diakses pada tanggal 14 Juni 2022, dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Tri, T. (2019). 5 negara dengan tingkat perdagangan orang terbesar di Dunia, Ada Indonesia?. <https://www.liputan6.com/global/read/3865729/5-negara-dengan-tingkat-perdagangan-orang-terbesar-di-dunia-ada-indonesia> diakses pada tanggal 14 Juni 2022

Syamsuddin. (2020). Bentuk-bentuk perdagangan manusia dan masalah psikososial korban. Vol 6 No 01. (20) diakses pada tanggal 14 Juni 2022, dari Kementerian Sosial

Promchertchoo, P. (2021). *Thai child modelling agent arrested for child sexual abuse and pornography; more than 500.000 images uncovered.* <https://www.channelnewsasia.com/asia/thailand-child-modelling-agent-child-sexual-abuse-pornography-354431> diakses pada tanggal 16 Juni 2022

Agustina I. (2016). Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP. Universitas Airlangga diakses pada tanggal 16 Juni 2022

Gugić Zrinka, (2014), Human Trafficking Under the Veil of Sex Tourism In Thailand: Reactions of the EU, Osijek:University of Osijek dalam PSSAT, (2017), Menelusuri Wisata Prostitusi di Thailand dari Masa ke Masa. <http://pssat.ugm.ac.id/id/2017/08/24/menelusuriwisata-prostitusi-di-thailand-dari-masa-ke-masa/>, Diakses pada 3 februari 2023

DaGrossa Pamela S, (1989), “Kamphaeng Din: A Study of Prostitution in the All-Thai Brothels of Chiang Mai City”, Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 1-7 dalam PSSAT, (2017), Menelusuri Wisata Prostitusi di Thailand dari Masa ke Masa, <http://pssat.ugm.ac.id/id/2017/08/24/menelusuri-wisata-prostitusi-di-thailand-dari-masa-kemasa/>, Diakses pada 3 februari 2023

UNICEF (2018), Not For Sale: Protecting Children Exploited for Sex in Thailand, <https://www.unicef.org/uk/sale-protecting-children-exploitedsex-industry/>, Diakses pada tanggal 3 februari 2023

UNICEF Perlindungan Anak, Upaya Perlindungan Anak, UNICEF, 12 November 2015, www.unicef.org/indonesia/id/protection_3337.html

Renyut, Catharina Ida Ayu Putri. 2015. *Peran UINCEP (United Nations International Children's Emergency Fund) Dalam Melindungi Anak-anak Terhadap kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis ISIS*

(*Islamic State of Iraq and Syria*). (Skripsi Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). <http://e-journal.uajy.ac.id/9164/1/JURNALHK10515.pdf> diakses pada tanggal 3 Februari 2023

Undang-undang Republik Indonesia tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak)

Ramadhani, K. Irfan, M. (2021). Peran Yayasan Sejiwa Sebagai Lembaga Pelayanan Sosial dalam Mempengaruhi Kebijakan Melalui Kebijakan Keselamatan Anak (Kka) ID-COP (*Indonesia Child Online Protection*). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 137-146. DOI: 10.24198/jkrk.v3i2.35146

Fitrina, D. Adriyana, L. (2017). *Galery, Library, Archive, and Museum (GLAM) sebagai upaya transfer informasi*. <https://rjfahuinib.org/index.php/shaut/article/view/113/79> diakses tanggal 3 Februari 2023

Oktadewi, Nori dan Khairiyah. (2018). Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia. Vol. 2 No. 2. Diakses pada tanggal 3 Februari 2023

Okta, Dhimas dan Deniar, Shannaz. (2022). Upaya UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Vietnam Tahun 2017-2020. Vol. 8. No. 4. Diakses pada tanggal 3 Februari 2023

<https://adjar.grid.id/read/543650110/3-konsep-hubungan-internasional?page=all#:~:text=%22Tiga%20konsep%20hubungan%20internasional%2C%20yaitu,negeri%2C%20dan%20politik%20internasional.%22> diakses pada tanggal 5 Februari 2023 Pukul 03.30 wita)

Setiawan, Asep. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan dan Kerjasama. Vol. 1. 65-74.

Affianty, Debbie. (2016). Diktat Mata Kuliah: Politik Internasional. <http://repository.umj.ac.id/8536/1/DIKTAT-Politik%20Internasional.pdf> diakses pada tanggal 5 Februari 2023

James N. Rosenau. 1980. *The Scientific Study of foreign Polivy. New York: The Free Press. Hal. 171-173*

Holsti, K.J dkk. (1988). Politik Internasional: Kerangka untuk analisis. Jakarta: Erlangga.

Kusumawati, A dan Nur Rochaeti. (2019). Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi. Vol. 1 No. 366-378

Beatrice K. (2011). *Paedophilia* Antara Dosa dan Kelainan Jiwa. <https://id.scribd.com/doc/68898455/PAEDOPHILIA>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2023

Martin, P. (2013). *Human Trafficking Stories From Boston to Bangkok*. <https://id.scribd.com/doc/68898455/PAEDOPHILIA>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2023

<https://www.forbes.com/sites/alexandratalty/2019/09/04/bangkok-is-the-most-visited-city-in-the-world-again/?sh=260c79395f1b> Diakses pada tanggal 6 Februari 2023

Mas'ood. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S

Weber. (2001). *International Relations Theory*. New York: Routledge
<https://igg-geo.org/?p=3034&lang=en>

Talty, A. (2019). *Bangkok Is The Most Visited City in The World...Again*. <https://www.forbes.com/sites/alexandratalty/2019/09/04/bangkok-is-the-most-visited-city-in-the-world-again/?sh=11cda5d45f1b>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2023

<https://unsdg.un.org/2030-agenda/cooperation-framework> diakses pada tanggal 10 Februari 2023

<http://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wpcontent/uploads/2023/02/2022-Country-Report.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2023

<https://www.unicef.org/thailand/become-donor> diakses pada tanggal 12 Februari 2023

[https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-02/DH Thailand ONLINE final.pdf](https://www.end-violence.org/sites/default/files/2022-02/DH%20Thailand%20ONLINE%20final.pdf) diakses pada tanggal 12 Februari 2023

<https://www.safechildthailand.org/our-work/disability/> diakses pada tanggal 12 Februari 2023

UNICEF (2018), Not For Sale: Protecting Children Exploited for Sex in Thailand, <https://www.unicef.org/uk/sale-protecting-children-exploitedsex-industry/>, Diakses pada 20 Februari 2023

UNICEF (2018), UNICEF Thailand, http://www.unicef.org/thailand/overview_2418.html, Diakses pada 20 Februari 2023